



SALINAN

P U T U S A N
Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nunung Ratri Soekadi Binti Soekadi, Lahir di Manado 17 Juni 1972 (45 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Paniki Satu Lingkungan I (rumah Kel. Soekadi - Masloman) Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan :

H.R Jorri Kwarinekso Nurpinilih Bin R.S Joesoeptandar, Lahir di Jakarta 02 Juni 1971 (46 Tahun), Golongan Darah A, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Jln Renuyung G90/29 Kompleks Perumahan Angkatan Darat RT.007/07 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Manado dengan Nomor Pkr/Pdt.G/ 2017/PA.Mdo., tanggal 15 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/01/XI/1997 tertanggal 03 November 1997;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 5 hari, dan kemudian berangkat ke kota Jakarta dan tinggal di rumah sendiri alamat Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan 19 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
3.1) ANAK (laki-laki) berumur 18 tahun;
3.2) ANAK (perempuan) berumur 7 tahun;
Anak-anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dan menjalin cinta dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran sebab permasalahan ekonomi dalam keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah secara layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



d. Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

e. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/cerai sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Cerai yang telah ditandatangani diatas materai;

5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juli 2016 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugata tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa benar pernah tinggal di Jakarta di rumah Tergugat sendiri selama 19 tahun dan telah punya anak, kemudian pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar :
 1. Tergugat melakukan perselingkuhan dan menjalin cinta dengan perempuan lain;
 2. Tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok dan tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 3. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat selalu menolak berhubungan dengan Tergugat;
 4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk cerai secara baik-baik sesuai kesepakatan tertanggal 16 Juli 2017;
 5. Bahwa benar puncak perselisihan pada bulan Juli 2016, namun bukan karena permasalahan tersebut di atas, melainkan karena Penggugat memiliki dua PIL dan menjalin hubungan cinta bahkan mengirimkan foto-foto yang tidak layak kepada ke dua PIL tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



6. Bahwa sejak Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan suami isteri, namun masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat pada pokoknya mengakui secara keseluruhan, adapun dalil-dalil gugatan Penggugat kemukakan hanya sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado Nomor 57/01/XI/1997, tanggal 3 November 1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1.

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Kilu Permai Puskoppabri Paniki Satu, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah di rumah Tergugat di Jakarta selama 16 tahun;
- Bahwa pada saat rumah Tergugat dijual karena masalah ekonomi, saksi kembali ke Manado;

Hal. 5 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa setelah 2 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan, saksi datang menjemput Penggugat, karena sudah tidak tahan tinggal di Jakarta;
 - Bahwa sejak bulan Puasa 2017, Tergugat datang ke Manado dan tinggal bersama dengan Penggugat selama 2 bulan, namun tidak berhubungan sebagai layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat pernah menjalin hubungan dengan pria lain;
 - Bahwa saksi melihat antar Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa saksilah yang mengajak Penggugat ke Manado sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini;
 - Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Kilu Permai Puskoppabri Paniki Satu, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adik Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah hanya beberapa hari Penggugat dan Tergugat langsung berangkat ke Jakarta tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi tidak tahu persis penyebabnya;
 - Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa Tergugat pernah datang bulan puasa dan tinggal selama 2 bulan, namun tetap tidak rukun sebagai sumi isteri dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk cerai dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan, sedang Tergugat pada pokoknya setuju untuk cerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, disebabkan :

- Tergugat pernah berselingkuh dan menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran sebab permasalahan ekonomi dalam keluarga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah secara layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/cerai sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Cerai yang telah ditandatangani diatas materai;

Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri; dalil-dalil tersebut pada pokoknya diakui Tergugat mengenai perkawinan, lama rukun dan anak yang lahir dari perkawinannya, namun membantah mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, pihak Penggugat pada pokoknya mengakui;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado Nomor 57/01/XI/1997, tanggal 3 November 1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Hj. Rahmah Masloman binti Mohamad Saleh pada pokoknya menerangkan bahwa ia melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan meskipun pihak Tergugat pernah datang menemui dan tinggal bersama selama 2 bulan

Hal. 8 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



namun sudah tidak rukun sebagai layaknya suami isteri karena Penggugat sudah tidak berkeinginan rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Rahmah Masloman binti Mohamad Saleh tersebut pada pokoknya telah sejalan atau dipekuat oleh saksi Donny Kuncoro,SH, bin Soekadi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan atau pengakuan Penggugat sendiri di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut berakibat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama itu Penggugat sudah tidak menghiraukan lagi Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga telah berkeinginan untuk cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri atau tidak ? untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi nasihat-nasihat tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat dan tetap

Hal. 9 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



berkeinginan membubarkan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد

Hal. 10 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TEREGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 1 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,
Ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota II,
Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera,
Ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	371.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 13 dari 13 hal. Ptsn. No. Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo